


Darurat Dana Perwalian Anak di Indonesia

 jogja.tribunnews.com/2022/01/13/darurat-dana-perwalian-anak-di-indonesia



Darurat Dana Perwalian Anak

**Oleh: Ilsa Haruti Suryandari, Pengajar
pada Fakultas Ekonomi Universitas Sanata
Dharma Yogyakarta*

DATA dari Satgas Penanganan Covid-19 per Juli 2021 yang diambil dari website Kemensos (<https://kemensos.go.id/perlindungan-anak-yang-kehilangan-orangtua-akibat-covid-19>) memaparkan bahwa anak-anak yang kehilangan orang tua karena pandemi mencapai 11 ribu anak.

Siapa yang akan menanggung beban finansial anak-anak itu? Selama ini setiap ada kasus anak kehilangan orang tua selalu keluarga besar ataupun panti asuhan yang menjadi jawabannya. Apakah dua tempat itu bisa menjadi jaminan bahwa anak-anak akan tercukupi kebutuhannya?

Kebutuhan anak-anak yatim piatu ini tidak hanya sekedar sandang, pangan, dan papan. Pendidikan juga merupakan kebutuhan pokok bagi anak-anak untuk memastikan masa depan untuk membawa mereka pada kemandirian. Pemenuhan kebutuhan anak memerlukan komitmen pembiayaan jangka panjang.



Tidak semua anak yatim piatu beruntung memiliki keluarga besar yang mau memegang komitmen untuk membesarkan dan menjamin kesejahteraan anak-anak yatim piatu ini. Anggota keluarga mungkin memiliki keterbatasan ekonomi.

Ketika orang tua anak-anak tersebut meninggalkan harta, permasalahan ekonomi belum tentu bisa terselesaikan karena tidak mudah untuk mencari kerabat yang bisa dipercaya dan bertanggung jawab untuk menjaga dan memastikan bahwa harta yang ditinggalkan benar-benar dimanfaatkan untuk masa depan anak-anak. Bahkan kerabat justru bisa menjadi ancaman bagi harta yang ditinggalkan oleh orang tua bagi anaknya seperti pada kasus meninggalnya salah satu selebriti baru-baru ini.

Selain itu kita juga tidak bisa menutup mata bahwa tidak semua keluarga besar mau mengambil tanggung jawab atas anak-anak tersebut sehingga panti asuhan atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) menjadi andalan untuk anak-anak yang kehilangan tempat berlindung.

Namun, panti asuhan memiliki batas kapasitas dan pendanaan. Dalam masa pandemi ini, dengan pesatnya peningkatan jumlah anak-anak yang perlu dibantu, kapasitas keuangan panti asuhan akan sangat terbebani.

Beberapa lembaga tergerak untuk terlibat dalam membantu anak-anak ini. Salah satunya bisa terlihat dari kitabisa.com. [Kitabisa.com](http://kitabisa.com) adalah sebuah platform online yang digunakan untuk penggalangan dana. Melalui platform ini, inisiatif penggalangan dana untuk keperluan sosial apapun bisa dilakukan secara perseorangan.

[Kitabisa.com](http://kitabisa.com) yang kemudian mengelola dan menyalurkannya. Penggalangan dana bagi anak-anak yatim bisa dilakukan melalui platform ini. Tetapi penggalangan dana semacam ini seringkali bersifat insidental dan bukan solusi berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak.

Peran negara menjadi sangat signifikan dalam menjaga komitmen jangka panjang dalam penanganan anak-anak yatim piatu. Hal ini seperti tertuang dalam Undang-Undang Dasar yang menyebutkan bahwa anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Keterlibatan pemerintah dalam perlindungan anak ini selain dijalankan oleh Kementerian Sosial juga dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Salah satu programnya adalah ATENSI anak.

Sejauh ini, sasaran program Kemensos mencapai 4 juta anak yang mencakup sasaran anak yang ditinggal orang tua akibat Covid-19, anak-anak yang diasuh LKSA, dan anak-anak yang diasuh oleh keluarga tidak mampu (<https://kemensos.go.id//tangani-anak-yatim-korban-pandemi-covid-19-mensos-kami-tengah-garap-konsep-dan-model-penanganannya>).

Dana Perwalian sebagai Solusi

Di beberapa negara, ada fasilitas trust fund atau dalam Bahasa Indonesia kita bisa menyebutnya dengan istilah dana perwalian. Dana Perwalian akan membantu menjaga hak-hak anak-anak atas harta orang tua.

Dana perwalian juga memungkinkan pengelolaan harta agar dapat memenuhi kebutuhan anak-anak dalam jangka panjang hingga mereka mencapai usia dewasa ketika mereka mampu melakukan pengambilan keputusan secara mandiri.

Dana perwalian sendiri merupakan salah satu bentuk perencanaan waris. Dana perwalian melibatkan pihak ketiga selain pewaris dan ahli waris. Pewaris akan mengalihkan kekayaan kepada pihak ketiga yang bisa merupakan seseorang ataupun badan resmi yang disebut sebagai Trustee.

Trustee selanjutnya bertugas mengelola kekayaan untuk kepentingan ahli waris. Pada dana perwalian untuk anak yatim piatu, maka Trustee akan mengelola kekayaan sampai anak yang bersangkutan mencapai usia dewasa.

Sayangnya di Indonesia belum ada lembaga yang menyediakan layanan pembentukan dana perwalian anak. Sistem hukum waris di Indonesia menjadi ganjalan dalam terbentuknya dana perwalian. Berbeda dengan negara-negara yang menganut Common Law, sistem hukum di Indonesia yang menganut Civil Law tidak memungkinkan adanya kebebasan penuh bagi pemberi waris untuk menentukan ahli waris.

Selain itu, terdapat beberapa dasar hukum yang berbeda untuk pembagian waris yaitu hukum perdata, hukum adat, dan hukum agama yang dapat dipilih ahli waris. Hal ini sangat rawan sengketa antar ahli waris sehingga mempersulit pembentukan dana perwalian anak.

Dengan pesatnya peningkatan jumlah anak yatim piatu, pemerintah Indonesia semestinya mulai mempertimbangkan untuk mengadopsi sistem dana perwalian.

Dana perwalian anak dapat mengurangi beban negara dalam pembiayaan anak-anak yatim piatu serta memungkinkan pemerintah melakukan pengawasan untuk melindungi hak-hak anak dengan lebih baik. Hal ini sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam melaksanakan amanat konstitusi. (*)